

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum menghendaki terwujudnya sistem hukum fleksibel yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung asas Keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat dan menempatkan kewajiban pajak sebagai kewajiban kewarganegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana, maka Peraturan Perundang-undangan Keadilan ini sebagai hukum fiskal yang harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen yang optimal, dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.¹

Blackmarket adalah barang yang masuk ke suatu negara secara ilegal atau tidak resmi atau tidak membayar pajak. Masyarakat Indonesia merupakan tipe konsumen yang konsumtif. Gaya hidup yang beragam dan kemajuan teknologi menimbulkan kebutuhan hidup yang semakin bertambah. Gadget/alat elektronik yang saat ini sedang marak di Indonesia pun bermunculan di pasar Indonesia dengan berbagai macam bentuk dan fungsi. Bentuk gadget yang saat ini sedang laku di pasaran adalah smartphone dan tablet. Merek-merek smartphone yang sering di temui di pasaran seperti Samsung, Blackberry, Iphone, dan lain-lain. Hal

¹ Herman Budi Sasono, *Manajemen Pelabuhan Dan Realisasi Ekspor Impor* (yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012). hlm 4.

ini menimbulkan ide bagi para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan bisnis jual-beli handphone melalui pasar gelap dengan harga yang lebih murah di dibandingkan dengan harga normal di pasaran. Hal ini tentulah melanggar etika bisnis, karena menimbulkan kerugian bagi calon konsumen dan juga merusak harga pasar.²

Handphone *blackmarket* adalah Handphone selundupan yang tidak ada stiker dirjen postel serta merugikan negara karena tidak dikenakan pajak. Perbedaan antara *blackmarket* dengan Super Copy (SC) atau orang lebih mengenal dengan istilah *Blackmarket*, perbedaan ini terletak pada mesin Handphone sendiri kalau *BLACKMARKET* secara fisik isinya original sedangkan SC merupakan HP tiruan yang mana fisik isinya tidak original dan dapat diperlihatkan dari battrey, aplikasi, dan perlengkapan yang lain, adapun *Blackmarket* tergantung pada mesin yang telah dibuat dan dapat disebut dengan grade 2, 3, 4. Di antara produk-produk asli, nyatanya juga ada produk palsu. Hal ini pun marak ditemui dalam industri gadget, utamanya smartphone.

Karena diperjual belikan secara ilegal, mengasumsikan ponsel tersebut tidak memiliki nomor tanda daftar, *International Mobile Equipment Identity* (“IMEI”), maupun dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan atau garansi dalam bahasa Indonesia. Sebab, sebagaimana telah diuraikan dalam Produk Impor yang Wajib Mencantumkan Manual Berbahasa Indonesia, bagi produk telematika dan elektronika, dalam Lampiran huruf F Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada

² Abdul Rahman Tibahary. 2017. “*Kepastian Hukum Dalam Transaksi Jual - Beli Telepon Genggam (Handphone) Di Pasar Gelap (Blackmarket)*”. Universitas Muhammadiyah : Palu. hlm 2.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan diatur kewajiban produsen dan importir melengkapi setiap produk elektronika dan telematika dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan (termasuk layanan purna jual/garansi) dalam bahasa Indonesia sebelum diperdagangkan di pasar dalam negeri yang telah dibubuhi nomor tanda daftar. Jika produsen dan importir tidak memenuhi kewajiban di atas, dikenakan sanksi administratif sebagaimana disebutkan terperinci dalam artikel yang sama.³

Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan pasal 2 mengatur tentang standar kegiatan berusaha, sektor perdagangan, menjelaskan bahwa Barang dan/atau Jasa harus memenuhi ketentuan:

- a. Bukan merupakan Barang dan/atau Jasa yang dilarang peredarannya (dilarang perdagangannya) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
- c. Tidak melanggar hak kekayaan intelektual
- d. Tidak mengancam kesehatan, keamanan, keselamatan makhluk hidup dan lingkungan hidup. Terdapat informasi yang jelas dan benar mengenai harga dan spesifikasi Barang dan/atau Jasa, serta ketersediaan produk.

Banyaknya ponsel *blackmarket* yang masuk ke Tanah Air membuat negara kehilangan pendapatan dari sektor industri ponsel, Ini disebabkan karena ponsel *blackmarket* saat masuk ke Indonesia tak membayar pajak PPN sebesar 10 persen.

³ Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

Kemudian perusahaan HP menjadi banyak mengalami kerugian, karena masyarakat lebih memilih barang murah tanpa menghitung untung rugi dan bahaya membeli *blackmarket*. Tindakan penjualan barang *blackmarket* dikualifikasi dalam pelanggaran tindak pidana kepabeanan.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 102 UU kepabeanan menyatakan seseorang dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Serta Pasal 103 UU kepabeanan setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menjelaskan dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan

⁴ Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1995 tentang kepabeanan (UU Kepabeanan).

efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan. Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang barang-barang Impor, dimana Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Pasal 102 Setiap orang yang:

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
2. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajibannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pemerintah telah memberikan larangan serta batasan terhadap barang-barang tertentu yang menimbulkan penyelundupan smartphone, karena smartphone ilegal tersebut dianggap melanggar lisensi atau Hak Kekayaan Intelektual suatu perusahaan yang memiliki merk tersebut sehingga hal tersebut menjadikan dasar hukum pemerintah untuk melarang smartphone tersebut masuk kedalam wilayah Indonesia.⁵ Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa banyak oknum yang tidak bertanggung jawab menjual produk seluler ilegal dengan istilah *Blackmarket*. Produk ini tentunya dijual dengan harga yang lebih murah untuk menarik minat konsumen. Ironisnya, banyak konsumen Indonesia tidak memiliki kesadaran hukum yang baik sehingga lebih memilih untuk membeli smartphone ilegal dengan harga murah tersebut dibandingkan harus membeli produk smartphone legal yang kualitasnya sudah terjamin.

⁵ Yogiarta, Gde Manik; Wirta Griadhi, I Ketut. 2013. *Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual - Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi Di Pasar Gelap (black market)*. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum. Vol 1 No. 1. hlm 1.

Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor 527 K/PDT/2006 menggunakan istilah *blackmarket* untuk menyebutkan suatu bentuk perdagangan yang tidak resmi. *Blackmarket (BLACKMARKET)* sesuai istilah yang dipakai dalam hukum positif dan transaksi jual beli artinya adalah perdagangan illegal, perdagangan tidak resmi, perdagangan yang dilakukan diluar jalur resmi dengan sebab melanggar hukum suatu negara. Perdagangan yang diperbolehkan berlaku di wilayah hukum Indonesia adalah perdagangan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Barang illegal yang masuk ke dalam negeri dengan tanpa pembayaran pajak (Bea). Harga suatu barang akan mahal apabila telah dikenakan pajak, barang itu menjadi lebih murah bahkan sangat murah karena tidak terkena pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 19/M-DAG/PER/5/2009, Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Setiap produk telematika dan elektronik yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk pengguna dan kartu jaminan (garansi purna jual) dalam bahasa Indonesia”. Terhadap penjual telepon seluler yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 berlaku ketentuan Pasal 22 Permen 19/MDAG/PER/5/2009 yang menyatakan bahwa “pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Berdasarkan peraturan dalam Pasal 62 ayat (1) jo.

Pasal 8 ayat (1) UUPK seorang penjual telepon seluler yang tidak memberikan kartu garansi dan layanan purna jual dapat dikenai sanksi pidana.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, *handphone* jenis Xiaomi ilegal beredar luas di Kota Tanjungpinang provinsi Kepulauan Riau. *Handphone* tanpa garansi nasional tersebut dijual bebas di toko-toko, padahal *handphone* jenis ini tak lagi terlayani sinyal 4G. *Handphone* tersebut dijual dengan harga sekitar Rp 2.000.000 hingga Rp 3.000.000 di konter Androtech serta, berbagai jenis *Handphone* merek Xioami dengan garansi toko selama satu minggu. Barang tersebut dikirim dari Singapore dengan harga yang murah. Beberapa toko lainnya juga terlihat menjual *handphone blackmarket* tersebut. Konter Androtech juga menawarkan beberapa unit HP produk Samsung tanpa garansi resmi.⁶ Berikut beberapa toko telepon seluler yang menjual barang *Blackmarket* secara terang-terangan:

Tabel 1.1 Toko Handphone di Duga menjual barang *Blackmarket*

No	Nama inisial	Merek Telepon Seluler
1	AN	Xiomi dan Samsung
2	DT	Berbagai merek
3	LC	Berbagai merek
4	BL	Iphone
5	DC	Berbagai merek
6	RP	Iphone, xiomi
7	SE	Berbagai merek
8	DI	Berbagai merek

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2022.

⁶ Muhammad Zuhri . 2020. *Handphone Black Market Dijual Bebas di Kota Tanjungpinang*. Batampos.

Terdapat 8 (delapan) toko berdasarkan pra-penelitian yang menjual telepon seluler *blackmarket*, bahkan diantaranya sudah sering mendapatkan keluhan oleh pelanggan. Kebanyakan menjual tanpa memiliki garansi, padahal Xiaomi dan Samsung merupakan perusahaan smartphone yang memberikan garansi resmi bagi konsumennya. Merek Samsung dapat dilihat dari kode yang ada di dus tanpa perlu membuka, terdapat nomor SDPPI dan *Qrcode* bisa dibaca lewat kamera ponsel, misalnya dengan aplikasi *QRcode reader* atau Google Lense. Namun jika Samsung *blackmarket* menggunakan stiker SDPPI sembarangan yang tidak terdeteksi kemudian tanpa harus membuka kardus, stiker kardus akan tertera barcode dan nomor *IMEI*. Buka web ke imei.kemenperin.go.id Masukkan 15 angka *IMEI* dan lihat hasilnya.⁷ Website kemenperin mengatakan "IMEI terdaftar di database kemenperin."

Iphone dijual secara batangan, tidak memiliki kotak, dan kelengkapan lainnya, padahal pembelian resmi 1 buah telepon seluler iPhone baik baru maupun bekas tetap mendapatkan kelengkapan terutama kotak. Namun beli di salah satu toko seluler tersebut, pembeli harus membayar tambahan jika ingin mendapatkan *full set*. Kemudian hanya diberikan garansi toko, bukan kartu garansi resmi dari Apple selaku perusahaan yang mengeluarkan iPhone. Jadi jika lebih dari 1 minggu iPhone tidak bisa digunakan, toko tidak bertanggungjawab, kemudian toko memberikan garansi tidak lebih dari 1 tahun kemudian garansi *IMEI* 1 tahun, hal ini sudah dipastikan bahwa *IMEI* tersebut tidak terdaftar di database kemenperin,

⁷ <https://r1.community.samsung.com/> diakses tanggal 23 Maret 2022 pukul 13.30 wib

karena imei berlaku selama iphone masih bisa hidup sampai dengan mati total, tidak ada jangka waktu untuk kadaluarsa imei tersebut.

Berdasarkan gambar diatas merupakan salah satu telepon seluler yang dijual secara *blackmarket* dapat di katakan ilegal karena harga cukup murah hanya Rp.9.000.000 padahal untuk tipe ini harga resmi dari Ibox yaitu distributor resmi Indonesia untuk iphone adalah Rp. 12.000.000. Toko beralasan bisa menjual murah karena tidak adanya pajak atau cukai. Kemudian garansi toko hanya 1 minggu, serta imei harus dibeli Rp.150.000 jika ingin tetap aktif setiap bulannya, imei tidak terdaftar karena adanya kebijakan pemerintah dimana Handphone dan komputer tablet (HKT) yang nomor IMEI-nya tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan otomatis diblokir. Seluruh perangkat HKT yang diblokir tidak akan mendapatkan layanan jaringan perangkat telekomunikasi bergerak seluler. (Sumber : Diyas, wawancara 2 Maret 2022)

Penjual telepon seluler *blackmarket* ini dapat menjual murah karena beralasan tidak membayar cukai, mereka tidak mengurus bea cukai, pembayaran bea dan cukai ini akan mempengaruhi imei telepon seluler dimana masyarakat perlu mengisi formulir di laman Register imei Bea Cukai. Setelah mengisi formulir mendapatkan QR Code. Setelah itu QR Code diberikan pada kantor Bea Cukai terdekat di kota masyarakat tinggal. Hanya tinggal menunjukkan perangkat yang imei nya didaftarkan. Petugas akan meneliti permohonan tersebut. Jika disetujui maka petugas akan menghitung apakah ada bea masuk dan pajak impor yang harus dibayar jika ada tagihan yang harus di bayar, kemudian jika sudah dibayar maka imei akan diteruskan ke pihak Kementerian Kominfo. Jika mereka

tidak membayar cukai, harga memang lebih murah namun dipastikan imei tidak terdaftar.⁸

Jika dilihat dari observasi maka ditemukan bahwa di forum jual beli kota tanjungpinang atau biasa disebut BJB masih secara terang-terangan menjual barang *blackmarket* hal ini dapat dilihat bahwa mereka bisa menjual dibawah harga pasaran, seperti pada toko FM Store seperti menjual handphone hanya 750.000 untuk Red Mi Note 8 harga resmi Redmi Note 8 untuk varian 4/64GB ada di angka Rp 2.149.000, dan varian 6/128GB hanya Rp 2.699.000. Kemudian masih banyak lagi penjualan handphone merek iphone yang dijual dengan harga di bawah pasaran tanpa garansi di forum jual beli di Kota Tanjungpinang.

Putusan MA berkaitan dengan *blackmarket* yaitu Putusan Nomor Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst menjelaskan bahwa dasar penjatuhan putusan ini karena telah membeli, menimbun, menyimpan, memiliki atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa kriteria *blackmarket* adalah ada pemberitahuan pabean dan pelunasan bea masuk, namun jika barang tersebut *blackmarket* maka mereka tidak dapat menunjukkan pemberitahuan tersebut. Maka dalam penelitian ini ditemukan ada toko di Kota Tanjungpinang yang tidak mengurus bea masuk tersebut, toko ini berinisial BL, dimana toko ini tidak mampu menunjukkan pemberitahuan pabean

⁸ <https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-registrasi-imei.html>. Diakses tanggal 15 Juni 2022

dan mengakui tidak kena cukai sehingga bisa menjual telepon seluler khususnya iphone dengan harga yang murah.

Dari latar belakang masalah tersebut maka penelitian ini di ambil atas dasar masih adanya penjualan smartphone Illegal, bahkan beberapa toko secara terang-terangan menyebutkan bahwa barang yang mereka jual adalah *blackmarket*, tidak hanya itu masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang *blackmarket* sehingga banyak masyarakat selaku konsumen yang akhirnya dirugikan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat sebuah judul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENJUALAN TELEPON SELULER *BLACKMARKET* DI KOTA TANJUNGPINANG (Studi Kasus Pada Penjualan Smartphone Illegal)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah modus operandi penjualan telepon seluler *blackmarket* di kota tanjungpinang (Studi Kasus Pada Penjualan Smartphone Illegal) ?
2. Bagaimana penanggulangan tindak pidana penjualan telepon seluler *blackmarket* di kota tanjungpinang (Studi Kasus Pada Penjualan Smartphone Illegal) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah untuk

1. Mengetahui modus operandi penjualan telepon seluler *blackmarket* di kota tanjungpinang (Studi Kasus Pada Penjualan Smartphone Illegal).
2. Mengetahui penanggulangan tindak pidana penjualan telepon seluler *blackmarket* di kota tanjungpinang (Studi Kasus Pada Penjualan Smartphone Illegal).

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah mengidentifikasi dan merumuskan masalah tersebut di atas, maka penulis berharap penelitian ini dapat berguna:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat dalam pengembangan ilmu penulis dalam Ilmu Hukum Perdata khususnya terkait pidana penjualan telepon seluler *blackmarket*.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. *Stakeholder* : Dapat menjadi masukan bagi pihak kepolisian, bea cukai, penjual dan pembeli dalam menekan masuknya telepon seluler ilegal di wilayah Kota Tanjungpinang
- b. Akademisi : memperkaya khasanah kepustakaan pendidikan memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu hukum khususnya dalam tindak pidana penjualan barang *blackmarket*, serta dapat menjadi bahan masukan bagi

mereka yang berminat untuk menindak lanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil kancan penelitian yang berbeda.

- c. Untuk penelitian selanjutnya sebagai referensi dalam menyusun skripsi mengenai penanggulangan tindak pidana penjualan barang *blackmarket*

